

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia, secara umum dipakai sebagai kata terjemah dari apa yang di dalam bahasa Inggris disebut *research*. Penerjemahan ini, sekalipun sudah terlanjur populer, sebenarnya kurang tepat, baik mana kala dititik dari sisi epistemologinya maupun mana kala dititik dari sisi aktivitas operasionalnya. Terjemahan yang tepat untuk kata *research* ini tidak akan lain lagi, ialah usaha pencarian (yang dalam artinya yang khusus berarti pencarian pengetahuan yang benar untuk menjawab dan/atau untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya).¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis-empiris* yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat.² Dalam konteks penelitian ini maka penelitian *empiris* adalah penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang yang terkait dengan Bank Garansi.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis-sosiologis*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.³ Kemudian menganalisis dari aspek sosiologis atau pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat sehingga dapat diketahui

¹ Soetandyo Wignjosebroto. *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press Malang, 2013. Hlm. 3

² Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1983. Hal 51

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal 34

bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait mengenai tanggung jawab perdata pemberian jasa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank dan hambatan yang di tempuh oleh pihak pemberi jaminan dalam mengatasi gugatan klaim Bank Garansi. Penulis berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat (penerapan hukum di lapangan).⁴

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, dimana data-data penelitian serta analisisnya tidak menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus yakni dengan cara penelitian lapangan dan studi pustaka.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di PT. Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah VII Malang. Berikut alasan pemilihan lokasi penelitian ini yaitu :

1. Bank Central Asia (BCA) Kanwil VII Malang merupakan kantor wilayah yang mengawasi langsung kinerja Kantor Cabang Utama (KCU) yang meliputi area kerja sebagai berikut :⁵
 - a. Kantor Cabang Utama BCA Jember
 - b. Kantor Cabang Utama BCA Kediri
 - c. Kantor Cabang Utama BCA Probolinggo
 - d. Kantor Cabang Utama BCA Tulungagung
 - e. Kantor Cabang Utama BCA Blitar
 - f. Kantor Cabang Utama BCA Madiun
 - g. Kantor Cabang Utama BCA Banyuwangi
 - h. Kantor Cabang Utama BCA Malang.

⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986. Hal. 10

⁵ Hasil Prasurvei di BCA Kanwil VII Malang Pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2016.

2. Bank Central Asia merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dan memiliki cabang diseluruh Indonesia, maka tidak heran para nasabah mempercayakan pengelolaan uang dan jaminannya kepada BCA.

D. Populasi, Sampel, Dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau sekelompok subyek hukum yang menjadi sasaran penelitian.⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Bank Central Asia (BCA) bagian Dokumentasi Kredit dan bagian Operasi Kredit Kantor Wilayah VII Malang.

2. Sampel

Prosedur dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian *subyektif* dari penelitian.⁷ Dengan sumber yang ada dianggap dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian Dokumentasi Kredit (Kabag dan Staf), bagian Operasi Kredit (Kepala dan Staf) BCA Kantor Wilayah VII Malang dan bagian Unit Layanan Pengadaan Universitas Brawijaya Malang (Kepala).

3. Responden

Pihak yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Dalam tesis ini terdapat 3 (tiga) orang yang menjadi responden terdiri dari :

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hal 42

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 91

- a. Ibu Ignatia Juliani selaku Kepala Bagian Dokumentasi Kredit dari Bank Central Asia Kantor Wilayah VII Malang.
- b. Ibu Lucia Ambarini Lukito selaku Staf Dokumentasi Kredit dari Bank Central Asia Kantor Wilayah VII Malang.
- c. Bapak Bambang Kusuma Wijaya selaku Kepala Operasi Kredit dari Bank Central Asia Kantor Wilayah VII Malang.
- d. Bapak Achmad Suhaeri selaku Staf Operasi Kredit dari Bank Central Asia Kantor Wilayah VII Malang.
- e. Bapak Arif Hidayat selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Universitas Brawijaya Malang.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara mendalam.⁸ Dengan responden yang dipilih oleh penulis yakni Kabag Dokumentasi Kredit, Kepala Operasi Kredit BCA KANWIL VII Malang, dan Kepala ULP dari Universitas Brawijaya Malang. Dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang peranan pihak perbankan dalam mengatasi tanggung jawab perdata terhadap klaim Bank Garansi yang dikeluarkan.

⁸ S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, Bumi Aksara, 2004. Hal 143

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang dipakai untuk menganalisis data primer. Data sekunder yang berupa studi pustaka atau penelusuran kepustakaan berupa :

- a. Literatur dari buku
- b. Undang-Undang / peraturan perundang-undangan
- c. Browsing dari internet
- d. Catatan-catatan penting lainnya yang terkait dengan obyek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat maka tehnik yang digunakan adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan kepala bagian Dokumentasi Kredit, Kepala Operasi Kredit BCA KANWIL VII Malang dan Kepala ULP dari Universitas Brawijaya Malang dengan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan, sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.⁹ Penelitian ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara secara lisan tanpa memberikan batasan dengan responden yang terkait.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, 1988. Hal 107

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku, Undang-Undang, media elektronik, dokumen, dan penelusuran situs internet atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

G. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang dimaksud didapatkan maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.¹⁰ Penulis menguraikan dan menghubungkan semua data yang telah terkumpul dengan sedemikian rupa lalu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan dan kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

H. Definisi Operasional

1. Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, dalam arti masyarakat mempercayakan pengelolaan uangnya kepada bank. Nasabah hanya akan percaya kepada bank apabila ada suatu jaminan dari pihak bank bahwa keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah tidak disalahgunakan. Untuk menjaga agar kepercayaan nasabah ini tidak berkurang maka bank harus menjaga apa yang harus dirahasiakan.

¹⁰ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Perss, Jakarta, 1986, Hal. 32

2. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Biasanya dalam transaksi atau proyek dalam nilai yang besar mempersyaratkan penyertaan jaminan Bank (*Bank Guarantee*).¹¹
3. Jaminan pada Bank Garansi adalah barang berharga pihak Terjamin (kontraktor/pemborong) yang dijaminan kepada Pihak Pemberi Jaminan (Bank), bentuk jaminan bisa berupa tanah/bangunan, barang bergerak, mesin produksi, uang tunai, tabungan/giro. Fungsi dari jaminan tersebut adalah sebagai bentuk ganti kerugian jika pihak Terjamin (kontraktor/pemborong) melakukan wanprestasi pada proyek yang sedang dikerjakan.
4. Pihak Terjamin adalah badan hukum atau perorangan atau pihak yang menyelenggarakan proyek (kontraktor/pemborong), biasanya sebelum proyek di sepakati, kontraktor/pemborong diwajibkan untuk menjaminkan benda berharga miliknya untuk dijamin di bank, kemudian bank mengeluarkan sertifikat berupa Bank Garansi yang ditujukan kepada pihak Penerima Jaminan, Bank Garansi ini bertujuan sebagai bentuk keseriusan dalam mengerjakan proyek serta untuk meyakinkan Penerima Jaminan (pemberi pekerjaan) terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh Terjamin (Kontraktor/Pemborong).
5. Pihak Pemberi Jaminan adalah bank yang dipercaya dan diberi tanggung jawab oleh Terjamin (Kontraktor/Pemborong) atas jaminan yang di serahkan di bank, tujuannya untuk menjamin Penerima Jaminan (Pemberi pekerjaan). Bank bertindak sebagai mediator untuk menjamin pihak Penerima Jaminan (Pemberi

¹¹ www.perusahaan.web.id/definisi/pengertian-bank-garansi-dan-fungsinya. diakses pada hari minggu tanggal 01-01-2017

pekerjaan) ketika pihak Terjamin (Kontraktor/Pemborong) melakukan wanprestasi maka Bank yang akan bertanggung jawab atas kerugian pihak Penerima jaminan, dengan mengajukan sertifikat Bank Garansi beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk pencairan dana.

6. Pihak Penerima Jaminan adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai hajat atas proyek yang akan dikerjakan, pihak Penerima Jaminan mensyaratkan adanya suatu jaminan (Bank Garansi) sebagai bentuk ganti kerugian ketika pihak terjamin (kontraktor/pemborong) melakukan kelalaian dalam pembangunan proyek (wanprestasi) sehingga Penerima Jaminan dirugikan maka jaminan yang dijaminakan pada bank akan dieksekusi sebagai ganti kerugian sesuai jumlah kerugian yang dialami pihak Penerima Jaminan.